



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI PONOROGO  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN RAMADHAN  
DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1440 H/2019 M

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menghormati datangnya bulan Ramadhan 1440 H/2019 M sebagai bulan suci bagi umat Islam serta menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 M, maka perlu dilaksanakan peningkatan amal kebaikan dan ibadah bagi umat Islam guna mewujudkan suksesnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana yang tertib, aman dan khidmat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Kegiatan untuk Menghormati Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H/2019 M dengan menuangkannya dalam suatu Instruksi Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/BER/MDN/MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;

7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
8. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1487/405.01.2/2016 tentang Pengangkatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Ponorogo Periode 2016-2021;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Bagian/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Ponorogo;
3. Sdr. Kepala Instansi Vertikal/BUMN di Kabupaten Ponorogo;
4. Sdr. Camat se-Kabupaten Ponorogo;

Untuk :

KESATU

- : Menciptakan suasana tertib, aman dan tentram, guna menjaga kesucian bulan Ramadhan 1440 H/2019 M di lingkungan Satuan Kerja dan Wilayahnya masing-masing dengan jalan :
- a. menghimbau kepada orang yang tidak berpuasa untuk menghormati orang yang berpuasa dengan tidak makan, minum dan merokok secara menyolok di tempat-tempat umum/terbuka;
  - b. menghimbau kepada para pengusaha restoran, rumah makan dan warung yang buka pada siang hari supaya memakai tabir pada tempat jualannya;
  - c. kepada para pengusaha bioskop agar tidak membuka usahanya sebelum pukul 20.30 WIB dan tidak menayangkan film-film yang berbau porno;
  - d. melarang kegiatan operasional Diskotik, Club Malam, Panti Pijat, Karaoke, Peredaran Miras, Bilyard, *On Line* dan Tempat-tempat Hiburan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerawanan dan keresahan masyarakat, selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mulai tanggal 5 Mei 2019 s/d 5 Juni 2019;
  - e. melarang kepada warga masyarakat memproduksi, memperdagangkan dan menyimpan petasan atau bunyi-bunyian sejenisnya dan menerbangkan balon tanpa awak dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang (sebagaimana tersebut pada Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penerbangan "Setiap orang membuat halangan (*obstacle*) dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud Pasal 210, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"); dan
  - f. menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta untuk kegiatan amalan bulan Ramadhan 1440 H/2019 M yang dilakukan setelah pukul 23.00 WIB sampai waktu menjelang

- KEDUA : Meningkatkan amal kebaikan pada bulan suci Ramadhan 1440 H/2019 M dengan cara :
- a. memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan untuk menghormati, menjaga dan menggairahkan pelaksanaan amalan bulan suci Ramadhan 1440 H/2019 M;
  - b. menyelenggarakan sholat tarawih, tadarus Al Qur'an, pengajian dan amal kebaikan lainnya baik di masjid, langgar, musholla dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan secara tertib dan saling menghargai satu sama lain;
  - c. menyelenggarakan peringatan Nuzulul Qur'an mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten secara khidmat dan sederhana;
  - d. mengadakan pembinaan rohani dan keagamaan kepada karyawan/karyawati di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, generasi muda dan masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. meningkatkan usaha pembinaan dan amalan zakat, infaq dan shodaqoh mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
  - f. merintis dan mendayagunakan zakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan; dan
  - g. menyelenggarakan takbir dan melaksanakan sholat Idul Fitri baik di masjid, musholla, langgar maupun lapangan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) setempat.
- KETIGA : Menjaga keamanan, ketenangan dan ketertiban selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1440 H/2019 M.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Ponorogo.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 29 APR 2019

BUPATI PONOROGO,  
  
H. IPONG MUCHLISSONI